# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam H. Usaha (2020) Koperasi merupakan kumpulan orang dalam tujuan tertentu yang bergabung secara sukarela untuk mendapatkan peningkatan kualitas ekonomi melalui pembentukan suatu organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis, membuat kontribusi yang adil terhadap resiko dan manfaat dari usaha tersebut. Menurut undang-undang No. 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi Landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi tidak hanya berarti kerja sama, namun telah merupakan lembaga ekonomi yang termasuk bagian dari pembangunan ekonomi suatu negara (Hendra et all, 2021).

Tujuan utama koperasi adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sesuai dengan tujuannya koperasi diharapkan mampu menjadi sokoguru perekonomian indonesia. Koperasi harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan melakukan analisis laporan keuangan koperasi, yang diwujudkan dalam laporan keuangan. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam. Hal tersebut seperti yang tersirat dalam al qur'an surat An Nissa ayat 29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat ini mendukung transaksi yang adil dan transparan yang penting dalam operasional koperasi Dalam hadits juga disebutkan pentingnya membantu sesama, yang bisa diaplikasikan dalam konteks koperasi.

Contohnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seseorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan dari suatu kesusahan di hari kiamat" (HR Muslim). Prinsip-prinsip dalam koperasi juga meliputi kejujuran, amanah, dan larangan riba. Koperasi beroperasi dengan memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi dilakukan dengan adil dan halal, menghindari praktek-praktek seperti riba dan korupsi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, koperasi dapat beroperasi secara efisien dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, memastikan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luas.

Menurut Muhammad Imam Nurhakim (2015) koperasi yang telah berdiri tentunya ingin berkembang dan terus menjaga kelangsungan hidupnya, untuk itu pihak manajemen Koperasi perlu membuat kebijakan yang mengacu pada terciptanya efisiensi dan efektivitas kerja. Kebijakan tersebut dapat berupa peningkatan SHU, yaitu dengan cara menyesuaikan biaya operasional pada strategi peningkatan penjualan dan tetap menjaga kualitas dari barang dan jasa. Kebijakan ini sangat bermanfaat bagi Koperasi untuk meningkatkan SHU yang di peroleh Koperasi, sehingga Koperasi tersebut dapat bersaing dengan Koperasi-Koperasi lain yang sejenis.

Biaya operasional memiliki peran besar dalam mempengaruhi keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Karena kualitas produk yang dijual ke konsumen sangat menentukan keberhasilan suatu badan usaha. Tanpa aktivitas operasional yang terarah maka produk yang dijual tidak akan memiliki manfaat bagi badan usaha. Untuk itu badan usaha harus senantiasa memperhatikan. Kualitas produk maupun jasa. Dalam hal ini perusahaan dituntun agar selektif dalam menentukan biaya operasional kepada konsumen, sehingga target badan usaha yang telah direncanakan dalam suatu periode tertentu bisa tercapai dengan optimal. Biaya operasional yang cukup, memungkinkan bagi perusahan untuk beroperasi seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena ada krisis atau kekacauan keuangan. Dengan biaya operasional koperasi yang ada, koperasi dapat menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin agar dapat menghasilkan SHU secara kontinyu. Namun sering juga terjadi koperasi mendapatkan SHU pada tahun-tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya mulai menurun.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, SHU Koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*Total Revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*Total Cost*) dalam satu tahun buku Sitio dan Tamba, (2016:87) dalam Ananda Risma (2020). Usaha atau kegiatan yang dilakukan Koperasi dapat diketahui dari skala usaha-usaha Koperasi itu sendiri. Volume usaha ini juga akan berdampak pada perolehan SHU oleh koperasi. Sekalipun usahanya besar, SHU-nya tidak mungkin bertambah karena biaya yang dikeluarkan koperasi lebih besar dibandingkan pendapatan yang dihasilkan. Aset yang besar belum tentu menghasilkan SHU yang besar karena anggota bersifat pasif. Banyak kendala yang menghambat pertumbuhan koperasi. Meski jumlahnya terus bertambah, namun masih ada yang memiliki SHU besar.

Koperasi bukan saja dikelola oleh perorangan maupun organisasi swasta akan tetapi koperasi juga bisa di kelola oleh organisasi pemerintahan. hal ini sebagaimana dilihat di Indonesia sendiri terdapat kementrian yang dikhususkan untuk mengatur terkait koperasi yakni kementrian Koperasi dan UKM RI dalam peraturan presiden RI No. 96 tahun 2020 pasal 4. Menindaklanjuti peraturan ini maka setiap daerah wajib memiliki lembaga yang menaungi koperasi, Kabupaten Gorontalo salah satu daerah yang ada di Provinsi Gorontalo yang memiliki dinas yang menaungi koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari Dinas Koperasi UKM yaitu meyelengarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Koperasi Primer Kesehatan Daerah (KPKD) adalah salah satu koperasi yang di bawah naungan dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo yang berada di Jl. Samsu Biya, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Setiap Tahun sekali Koperasi mengadakan yang namanya Rapat Anggota Tahunan (RAT), ini adalah praktik umum dalam koperasi untuk mengumpulkan anggota guna membahas laporan keuangan, aktivitas koperasi, selama tahun sebelumnya, serta memutuskan berbagai hal seperti pemilihan pengurus atau

pembagian keuntungan atau yang bisa dikatakan sebagai SHU. Koperasi ini berada di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dan mempunyai nomor badan hukum pendirian dengan NO: 372/BH/V, tanggal badan hukum pendirian 26/11/1982. Jumlah anggota pada KPKD sebanyak 503 orang dan ini sudah menjadi anggota tetap.

Pengaruh biaya operasional terhadap peningkatan SHU di Koperasi Primer Kesehatan Daerah (KPKD) berpengaruh positif bagi anggota Koperasi. Sehingga semakin efisiensi penggunaan biaya semakin meningkat pula SHU yang di dapat. Biaya operasional ditujukan untuk mendanai seluruh pengeluaran biaya-biaya untuk operasi atau kegiatan yang dilakukan Koperasi dalam meningkatkan kinerja anggota Koperasi untuk mendapatkan SHU.

Tabel 1. Data Biaya Operasional Dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Primer Kesehatan Daerah Kabupaten Gorontalo 2018-2022

| Tahun | Biaya Operasional | Sisa Hasil Usaha (SHU) |
|---|---|---|
| 2018 | Rp. 1.982.802.108 | Rp. 401.550.000 |
| 2019 | Rp. 2.213.638.739 | Rp. 445.200.000 |
| 2020 | Rp. 2.457.960.734 | Rp. 350.790.000 |
| 2021 | Rp. 2.748.804.639 | Rp. 137.394.948 |
| 2022 | Rp. 2.408.194.117 | Rp. 192.577.450 |

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Primer Kesehatan Daerah Kabupaten Gorontalo (2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 SHU diperoleh sebesar Rp. 401.550.000 dari pengguanaan Biaya Operasional di tahun 2018 sebesar Rp. 1.982.802.108. Pada tahun 2019 SHU yang diperoleh sebesar Rp. 445.200.00 dan penggunaan Biaya Operasional meningkat dari Rp 1.982.802.108 menjadi Rp 2.213.638.739. Pada tahun 2020 SHU mengalami penurunan dari Rp. 445.200.000 menjadi Rp.350.790.000 dari penggunaan Biaya Operasional sebesar Rp. 2.457.960.734. Pada tahun 2021 SHU mengalami penurun yang signifikan dari Rp. 350.790.000 menjadi Rp. 137.394.948 yang di akibatkan kenaikan dari penggunaan Biaya Operasional pada beban kantor yang meningkat di tahun 2021 sebesar Rp. 139.343.000. Pada tahun 2022 biaya operasional menurun sebesar Rp. 2.408.194.177 dan SHU yang diperoleh Rp. 192.577.450 hal ini dikarenakan biaya operasional pada beban THR anggota menurun dari

tahun 2021 sebesar Rp. 793.200.000 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 453.600.000.

Penggunaan biaya operasional mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga SHU yang di dapat oleh koperasi tidak mengalami peningkatan atau bisa di katakan menurun. Pengaruh biaya operasional ini tujuannya untuk mendapatkan profitabilitas dengan mengelola biaya operasional secara efisien, agar koperasi dapat meningkatkan laba bersihnya. selain itu dapat juga menjaga harga bersaing, meningkatkan keberlanjutan, memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggota agar dapat memberikan dividen atau manfaat lainnya kepada anggotanya dalam jumlah yang lebih besar. Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa biaya operasional yang digunakan oleh Koperasi Primer Kesehatan Daerah (KPKD) setiap tahunnya terus meningkat sesuai hasil observasi awal salah satunya dilihat dari beban kantor yang tahun ke tahun meningkat yang disebabkan oleh kenaikan biaya operasional, pengeluaran yang tidak langsung, dan pengeluaran untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota koperasi sehingga pendapatan hasil usaha koperasi selalu menurun yang mengakibatkan keuntungan dari anggota menurun, penurunan laba bersih, dan bisa menyebabkan ketidak berlanjutan Koperasi. Sehingga untuk mendapatkan hasil usaha yang menguntungkan, penggunaan biaya operasional harus digunakan dengan lebih efisien untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus di optimalkan dari segi penggunaan biaya operasionalnya.

Menurut Alfreda & Elilianus (2024) Jumlah SHU yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan meningkat merupakan faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian dalam menilai keuntungan suatu koperasi. Semakin besar SHU yang diperoleh, akan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Biaya operasonal mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan koperasi sehari-hari, karena selalu dibutuhkan untuk melanjutkan koperasi secara terus-menerus. Biaya operasional yang cukup, memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena ada krisis atau kekacauan keuangan. Dengan biaya operasional koperasi yang ada, koperasi dapat menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin agar dapat menghasilkan SHU secara kontinyu. Namun sering terjadi koperasi mendapatkan SHU pada tahun pertama dan tahun berikutnya mulai menurun. Salah satu penyebabnya

adalah pihak manajemen tidak dapat menggunakan biaya koperasi dengan cara efektif dan efisien. Hal tersebut harus sangat diperhatikan karena apabila biaya operasional yang dikeluarkan terlalu besar maka akan berakibat turunnya laba yang diperoleh (Susanti. 2016). Dengan mengacu pada penjelasan di atas menurut Sattar (2021) besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini juga dijelaskan bahwa ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Hal ini juga tertera pada pasal 45 ayat (2) UU Perkoperasian, "Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal."

Oleh karena itu, apabila suatu koperasi dapat meningkatkan perolehan SHU dalam setiap tahunnya, tentu akan memperkuat struktur keuangan pada koperasi tersebut. Perolehan SHU yang besar setiap tahunnya dapat juga sebagai pertanda bahwa koperasi yang bersangkutan telah dkelola dan berkembang dengan baik. Dengan kondisi fluktuasi yang terjadi pada SHU ini, sangat diperhatikan karena apabila biaya operasional yang dikeluarkan terlalu besar maka akan berakibat turunnya laba yang diperoleh Susanti (2016). Sebisa mungkin dalam penggunaan biaya operasional harus bisa dkontrol agar biaya operasional yang dikeluarkan tidak terlalu besar.

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai **"Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Primer Kesehatan Daerah Kabupaten Gorontalo".**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang dapat ditemukan untuk diidentifikasi berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. SHU yang mengalami penurunan.
2. Penggunaan biaya operasional dari Tahun ke tahun semakin meningkat.
3. Pada Buku Laporan Keuangan KPKD Tahun buku 2018 sampai 2021 dari biaya operasional yang dikeluarkan mengalami peningkatan yang mempengaruhi SHU tersebut mengalami penurunan.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Primer Kesehatan Daerah?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Primer Kesehatan Daerah?

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi biaya dan penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan serta sebagai pijakan dan referensi bagi peneliti yang sama di masa mendatang terlebih yang berkaitan dengan penggunaan biaya operasional terhadap peningkatan SHU di koperasi.

2. Manfaat Praktis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi koperasi untuk pemecahan masalah yang dihadapinya guna melihat bagaimana seorang manajer dalam mengupayakan pengelolaan dana untuk meningkatkan rentabilitas koperasi. serta penelitian ini juga menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam upaya memberikan gambaran mengenai efisiensi biaya operasional dalam upaya peningkatan SHU pada koperasi.

3. Manfaat Peneliti

   Penelitian ini sebagai bahan untuk Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis tentang penghematan dan biaya operasional dari hasil bisnis yang tersisa.